



**WALI KOTA TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 47 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA TASIKMALAYA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177)



13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 174);
26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor .5. Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor .5.).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
5. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
6. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan



lain;

7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
9. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
11. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
12. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
13. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
14. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa;
15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran;
17. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya;
18. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Tasikmalaya;
19. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.574.857.196.059,00 (*Satu Triliun Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah*), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp320.233.626.747,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp153.175.711.947,00 (*Seratus Lima Puluh Tiga Miliar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*);
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.371.712.000,00 (*Tujuh Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.405.414.000,00 (*Enam Miliar Empat Ratus Lima Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*);
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp143.280.788.800,00 (*Seratus Empat Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

## Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp153.175.711.947,00 (*Seratus Lima Puluh Tiga Miliar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.659.789.500,00 (*Empat Miliar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah*);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.770.082.800,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah*);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.417.218.000,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.227.962.000,00 (*Empat Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp40.483.300.000,00 (*Empat Puluh Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*);



- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.183.001.000,00 (*Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Seribu Rupiah*);
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.048.300.000,00 (*Satu Miliar Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*);
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp732.911.000,00 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Rupiah*);
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp36.989.477.554,00 (*Tiga Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*); dan
- (11) Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan Rp39.663.670.093,00 (*Tiga Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebesar Rp4.659.789.500,00 (*Empat Miliar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Losmen; dan
  - c. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp4.034.277.000,00 (*Empat Miliar Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);
- (3) Pajak Losmen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp576.163.000,00 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*);
- (4) Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) pada ayat (1) huruf c sebesar Rp49.349.500,00 (*Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah*).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebesar Rp22.770.082.800,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Restoran dan Sejenisnya;
  - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya;
  - c. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya; dan
  - d. Pajak Warung dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp11.959.731.800,00 (*Sebelas Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah*);
- (3) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp6.297.004.000,00 (*Enam Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ribu Rupiah*);



- (4) Pajak Kafetaria dan Sejenisnya pada ayat (1) huruf c sebesar Rp4.442.853.000,00 (*Empat Miliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah*);
- (5) Pajak Warung dan Sejenisnya pada ayat (1) huruf c sebesar Rp70.494.000,00 (*Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sebesar Rp1.417.218.000,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Tontonan Film;
  - b. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana;
  - c. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya;
  - d. Pajak Permainan Biliar dan Bowling;
  - e. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center); dan
  - f. Pajak Pertandingan Olahraga.
- (2) Pajak Tontonan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp469.572.000,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*);
- (3) Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp5.257.000,00 (*Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);
- (4) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya pada ayat (1) huruf c sebesar Rp50.922.000,00 (*Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*);
- (5) Pajak Permainan Biliar dan Bowling pada ayat (1) huruf c sebesar Rp637.531.000,00 (*Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*);
- (6) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) pada ayat (1) huruf d sebesar Rp249.436.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*);
- (7) Pajak Pertandingan Olah Raga pada ayat (1) huruf e sebesar Rp4.500.000,00 (*Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d sebesar Rp4.227.962.000,00 (*Empat Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron;
  - b. Pajak Reklame Kain
  - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker;
  - d. Pajak Reklame Berjalan.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp3.716.588.000,00 (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp420.997.000,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);
- (4) Pajak Reklame Melekat/Stiker sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.267.000,00 (*Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);
- (5) Pajak Reklame Berjalan pada ayat (1) huruf c sebesar Rp87.110.000,00 (*Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah*).



## Pasal 10

Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e sebesar Rp40.483.300.000,00 (*Empat Puluh Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*) adalah Pajak Penerangan yang Dihasilkan Sendiri.

## Pasal 11

Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f sebesar Rp1.183.001.000,00 (*Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Seribu Rupiah*) adalah Pajak Parkir.

## Pasal 12

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g sebesar Rp1.048.300.000,00 (*Satu Miliar Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*) adalah Pajak Air Tanah.

## Pasal 13

Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h sebesar Rp732.911.000,00 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Rupiah*) adalah Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya.

## Pasal 14

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i sebesar Rp36.989.477.554,00 (*Tiga Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*) adalah PBBP2.

## Pasal 15

Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j sebesar Rp39.663.670.093,00 (*Tiga Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah*) adalah BPHTB-Pemindahan Hak.

## Pasal 16

- (1) Anggaran Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebesar Rp17.371.712.000,00 (*Tujuh Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu;
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp10.939.298.000,00 (*Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.251.109.000,00 (*Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah*);
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp3.181.305.000,00 (*Tiga Miliar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah*).

## Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a sebesar Rp10.939.298.000,00 (*Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*); yang terdiri atas :
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
  - c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
  - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;



- g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  - h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
  - j. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp90.000.000,00 (*Sembilan Puluh Juta Rupiah*);
  - (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp4.000.000.000,00 (*Empat Miliar Rupiah*);
  - (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp175.000.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*);
  - (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp3.600.283.000,00 (*Tiga Miliar Enam Ratus Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*);
  - (6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.958.285.000,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*);
  - (7) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*);
  - (8) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp25.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*);
  - (9) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp250.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
  - (10) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
  - (11) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp670.730.000,00 (*Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*);

#### Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b sebesar Rp3.251.109.000,00 (*Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  - c. Retribusi Terminal;
  - d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
  - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp618.554.000,00 (*Enam Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*);
- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.845.000.000,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (4) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp404.055.000,00 (*Empat Ratus Empat Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- (5) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp104.500.000,00 (*Seratus Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp239.000.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah*); dan



- (7) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp40.000.000,00 (*Empat Puluh Juta Rupiah*).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c sebesar Rp3.181.305.000,00 (*Tiga Miliar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
  - Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum;
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp3.076.080.000,00 (*Tiga Miliar Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah*); dan
- (3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp105.225.000,00 (*Seratus Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).

#### Pasal 20

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebesar Rp6.405.414.000,00 (*Enam Miliar Empat Ratus Lima Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*), yaitu Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

#### Pasal 21

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebesar Rp143.280.788.800,00 (*Seratus Empat Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas :
- Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
  - Jasa Giro;
  - Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
  - Pendapatan BLUD; dan
  - Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp269.000.000,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah*);
- (3) Penerimaan Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.510.000.000,00 (*Tiga Miliar Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah*);
- (4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (5) Pendapatan BLUD dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp138.475.788.800,00 (*Seratus Tiga Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah*); dan
- (6) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp976.000.000,00 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah*).

#### Pasal 22

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp1.165.869.669.312,00 (*Satu Triliun Seratus Enam Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah*), yang terdiri atas :



- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan;
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.051.960.060.521,00 (*Satu Triliun Lima Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Enam Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*);
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp113.909.608.791,00 (*Seratus Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*).

#### Pasal 23

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) huruf a sebesar Rp1.051.960.060.521,00 (*Satu Triliun Lima Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Enam Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Insentif Daerah.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.046.835.700.521,00 (*Satu Triliun Empat Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*);
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp5.124.360.000,00 (*Lima Miliar Seratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).

#### Pasal 24

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf a sebesar Rp1.046.835.700.521,00 (*Satu Triliun Empat Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp66.554.071.521,00 (*Enam Puluh Enam Miliar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*);
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp742.097.940.000,00 (*Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*);
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp68.281.494.000,00 (*Enam Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*); dan
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp169.902.195.000,00 (*Seratus Enam Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*).

#### Pasal 25

Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf b sebesar Rp5.124.360.000,00 (*Lima Miliar Seratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*), adalah Dana Insentif Daerah.



## Pasal 26

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) huruf b sebesar Rp113.909.608.791,00 (*Seratus Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*), adalah Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

## Pasal 27

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp88.753.900.000,00 (*Delapan Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*) adalah Pendapatan Hibah Dana BOS.

## Pasal 28

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.653.678.535.510,00 (*Satu Triliun Enam Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal; dan
- c. Belanja Tidak Terduga;

## Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a sebesar Rp1.467.373.437.006,00 (*Satu Triliun Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Bunga;
  - d. Belanja Subsidi;
  - e. Belanja Hibah; dan
  - f. Belanja Bantuan Sosial;
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp814.711.744.290,00 (*Delapan Ratus Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah*);
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp552.406.829.079,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Dua Miliar Empat Ratus Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*);
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*);
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp250.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp97.715.863.637,00 (*Sembilan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*);
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp1.289.000.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah*).

## Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a sebesar Rp814.711.744.290,00 (*Delapan Ratus Empat Belas Miliar*



*Tujuh Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp491.044.820.638,00 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*);
  - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp143.458.327.235,00 (*Seratus Empat Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*);
  - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp149.393.997.368,00 (*Seratus Empat Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*);
  - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp28.300.956.000,00 (*Dua Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*);
  - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp720.463.049,00 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah*);
  - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp659.000.000,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah*); dan
  - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp1.134.180.000,00 (*Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

#### Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a sebesar Rp491.044.820.638,00 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).
  - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp355.242.586.767,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Lima Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*);



- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp34.123.154.148,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah*);
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp7.070.496.000,00 (*Tujuh Miliar Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*);
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp26.293.342.000,00 (*Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*);
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp6.437.451.864,00 (*Enam Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*);
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp20.905.597.020,00 (*Dua Puluh Miliar Sembilan Ratus Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Rupiah*);
- (8) Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp2.479.674.000,00 (*Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah*);
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp202.152.182,00 (*Dua Ratus Dua Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah*);
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o sebesar Rp34.981.880.133,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*);
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q sebesar Rp926.608.018,00 (*Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Ribu Delapan Belas Rupiah*); dan
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s sebesar Rp2.381.878.506,00 (*Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Rupiah*).

#### Pasal 32

Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf b sebesar Rp143.458.327.235,00 (*Seratus Empat Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) yaitu Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp143.458.327.235,00 (*Seratus Empat Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).

#### Pasal 33

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf c sebesar Rp149.393.997.368,00 (*Seratus Empat Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja Bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; dan
  - e. Belanja Honorarium;



- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp6.345.114.150,00 (*Enam Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Empat Belas Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*);
- (3) Belanja Bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp854.993.950,00 (*Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*);
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp131.867.188.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp 2.739.000.000,00 (*Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah*); dan
- (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp7.587.701.868,00 (*Tujuh Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).

#### Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d sebesar Rp28.300.956.000,00 (*Dua Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
  - d. Belanja Uang Paket DPRD;
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
  - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD;
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.004.010.000,00 (*Satu Miliar Empat Juta Sepuluh Ribu Rupiah*);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp140.574.000,00 (*Seratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah*);
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp135.456.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*);
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp86.064.000,00 (*Delapan Puluh Enam Juta Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*);
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.455.828.000,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp143.244.000,00 (*Seratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*);



- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp23.892.000,00 (*Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*);
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp5.670.000.000,00 (*Lima Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*);
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp1.417.500.000,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp173.784.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*);
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp10.628.880.000,00 (*Sepuluh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Delapan juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp7.350.000.000,00 (*Tujuh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*); dan
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp71.724.000,00 (*Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*).

#### Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e sebesar Rp720.463.049,00 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
  - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH; dan
  - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp57.932.000,00 (*Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp7.588.000,00 (*Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp98.644.000,00 (*Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*);
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp7.462.000,00 (*Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*);
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.260.000,00 (*Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*);



- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp14.000,00 (*Empat Belas Ribu Rupiah*);
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp6.000.000,00 (*Enam Juta Rupiah*); dan
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp468.000,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp348.000,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*), dan
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp527.627.049,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah*);
- (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp13.120.000,00 (*Tiga Belas Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);

#### Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f sebesar Rp659.000.000,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
  - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp252.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah*); dan
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp407.000.000,00 (*Empat Ratus Tujuh Juta Rupiah*).

#### Pasal 37

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf g sebesar Rp1.134.180.000,00 (*Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) yaitu Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp1.134.180.000,00 (*Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

#### Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b sebesar Rp552.406.829.079,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Dua Miliar Empat Ratus Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp87.672.092.513,00 (*Delapan Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah*);



- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp200.180.102.692,00 (*Dua Ratus Miliar Seratus Delapan Puluh Juta Seratus Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*);
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp17.993.621.106,00 (*Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Enam Rupiah*);
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp36.519.404.700,00 (*Tiga Puluh Enam Miliar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah*);
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp538.500.000,00 (*Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp64.450.382.000,00 (*Enam Puluh Empat Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*); dan
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp133.670.937.128,00 (*Seratus Tiga Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).

#### Pasal 39

Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a sebesar Rp87.672.092.513,00 (*Delapan Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah*), yaitu Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp87.672.092.513,00 (*Delapan Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah*).

#### Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b sebesar Rp200.180.102.692,00 (*Dua Ratus Miliar Seratus Delapan Puluh juta Seratus Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - h. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
  - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
  - j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp144.892.819.670,00 (*Seratus Empat Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah*);
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp30.135.625.600,00 (*Tiga Puluh Miliar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah*);



- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp3.008.409.900,00 (*Tiga Miliar Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*);
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp5.663.600.000,00 (*Lima Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*);
- (6) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp154.690.000,00 (*Seratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*);
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp6.595.370.904,00 (*Enam Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah*);
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp4.350.510.220,00 (*Empat Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah*);
- (9) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp7.500.000,00 (*Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp4.585.550.000,00 (*Empat Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*); dan
- (11) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp786.026.398,00 (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*).

#### Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c sebesar Rp17.993.621.106,00 (*Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Enam Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
  - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
  - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp199.305.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah*);
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp4.430.153.950,00 (*Empat Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*);
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp9.146.757.350,00 (*Sembilan Miliar Seratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*);
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp4.217.404.806,00 (*Empat Miliar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah*).

#### Pasal 42

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d sebesar Rp36.519.404.700,00 (*Tiga Puluh Enam Miliar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) yaitu



Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp36.519.404.700,00 (*Tiga Puluh Enam Miliar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

#### Pasal 43

Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e sebesar Rp11.920.288.940,00 (*Sebelas Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah*), yaitu Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp11.920.288.940,00 (*Sebelas Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah*).

#### Pasal 44

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f sebesar Rp64.450.382.000,00 (*Enam Puluh Empat Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*), yaitu Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp64.450.382.000,00 (*Enam Puluh Empat Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*).

#### Pasal 45

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g sebesar Rp133.670.937.128,00 (*Seratus Tiga Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah*), adalah Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp133.670.937.128,00 (*Seratus Tiga Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).

#### Pasal 46

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*), yaitu Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*).

#### Pasal 47

Anggaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*), yaitu Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*).

#### Pasal 48

Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d sebesar Rp250.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yaitu Belanja Subsidi kepada BUMD sebesar Rp250.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

#### Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e sebesar Rp97.715.863.637,00 (*Sembilan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
  - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.



- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp4.750.000.000,00 (*Empat Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (3) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp70.984.588.637,00 (*Tujuh Puluh Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*);
- (4) Anggaran Belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar Rp19.965.740.000,00 (*Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) dan
- (5) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp2.015.535.000,00 (*Dua Milyar Lima Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*).

#### Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a sebesar Rp4.750.000.000,00 (*Dua Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat; dan
  - b. Belanja Hibah Baraang kepada Pemerintah Pusat
- (2) Anggaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp3.750.000.000,00 (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (3) Anggaran Belanja Hibah Baraang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*).

#### Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b sebesar Rp70.984.588.637,00 (*Tujuh Puluh Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp54.967.266.638,00 (*Lima Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*);
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp9.383.664.009,00 (*Sembilan Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*);



- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c Rp6.528.657.900,00 (*Enam Miliar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

#### Pasal 52

Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c sebesar Rp19.965.740.000,00 (*Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*), yaitu Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebesar Rp19.965.740.000,00 (*Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).

#### Pasal 53

Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d sebesar Rp2.015.535.000,00 (*Dua Miliar Lima Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*), yaitu Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp2.015.535.000,00 (*Dua Miliar Lima Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*).

#### Pasal 54

Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f sebesar Rp1.289.000.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah*), yaitu Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp1.289.000.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah*).

#### Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b sebesar Rp158.942.075.844,00 (*Seratus Lima Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp5.466.796.354,00 (*Lima Miliar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*);
- (3) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp33.722.677.482,00 (*Tiga Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*);
- (4) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar Rp27.240.564.712,00 (*Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah*);
- (5) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d sebesar Rp91.984.341.296,00 (*Sembilan Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*); dan
- (6) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e sebesar Rp527.696.000,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*).



## Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a sebesar Rp5.466.796.354,00 (*Lima Miliar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Tanah; dan
  - b. Belanja Modal Tanah BLUD
- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp5.293.380.854,00 (*Lima Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas;
  - a. Belanja Modal Tanah Persil;
  - b. Belanja Modal Tanah Non Persil; dan
  - c. Belanja Modal Lapangan.
- (3) Anggaran Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp1.293.380.854,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*);
- (4) Anggaran Belanja Modal Tanah Non Persil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*); dan
- (5) Anggaran Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp3.000.000.000,00 (*Tiga Miliar Rupiah*);
- (6) Anggaran Belanja Modal Tanah BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp173.415.500,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*).

## Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b sebesar Rp33.722.677.482,00 (*Tiga Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
  - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp338.366.700,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah*);
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp2.680.272.500,00 (*Dua Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*);
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar Rp38.880.000,00 (*Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);



- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d sebesar Rp14.750.000,00 (*Empat Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e sebesar Rp7.177.695.560,00 (*Tujuh Miliar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah*);
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f sebesar Rp181.268.600,00 (*Seratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah*);
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g sebesar Rp4.357.055.650,00 (*Empat Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah*);
- (9) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h sebesar Rp31.000.000,00 (*Tiga Puluh Satu Juta Rupiah*);
- (10) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i sebesar Rp8.479.930.300,00 (*Delapan Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah*);
- (11) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j sebesar Rp16.096.000,00 (*Enam Belas Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*);
- (12) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k sebesar Rp3.448.200.000,00 (*Tiga Miliar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
- (13) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf m sebesar Rp3.963.546.000,00 (*Tiga Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*); dan
- (14) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf n sebesar Rp2.995.616.172,00 (*Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).

#### Pasal 58

Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a sebesar Rp338.366.700,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) adalah Belanja Modal Alat Bantu sebesar Rp338.366.700,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

#### Pasal 59

Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b sebesar Rp2.680.272.500,00 (*Dua Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*) adalah Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp Rp2.680.272.500,00 (*Dua Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*).

#### Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c sebesar Rp38.880.000,00 (*Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin; dan



- b. Belanja Modal Alat Ukur;
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp34.800.000,00 (*Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*); dan
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp4.080.000,00 (*Empat Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

#### Pasal 61

Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d sebesar Rp14.750.000,00 (*Empat Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yaitu Belanja Modal Alat Pengolahan sebesar Rp14.750.000,00 (*Empat Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

#### Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf e sebesar Rp7.177.695.560,00 (*Tujuh Miliar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Kantor; dan
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp2.678.829.510,00 (*Dua Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah*);
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp4.498.866.050,00 (*Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Puluh Rupiah*).

#### Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf f sebesar Rp181.268.600,00 (*Seratus Delapan Puluh Satu Juta Dua ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah*), yaitu terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Studio;
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi; dan
  - c. Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp167.280.200,00 (*Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah*);
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp10.500.000,00 (*Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*); dan
- (4) Anggaran Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar Rp3.488.400 (*Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah*).

#### Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf g sebesar Rp4.357.055.650,00 (*Empat Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp1.332.598.550,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Tiga*



*Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah), dan*

- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp3.024.457.100,00 (*Tiga Miliar Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah*).

#### Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf h sebesar Rp31.000.000,00 (*Tiga Puluh Satu Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
  - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah; dan
- (2) Anggaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp17.500.000,00 (*Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*); dan
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp13.500.000,00 (*Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

#### Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf i sebesar Rp8.479.930.300,00 (*Delapan Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah*), yang terdiri atas
  - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer
- (2) Anggaran Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp7.164.744.100,00 (*Tujuh Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah*); dan
- (3) Anggaran Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp1.315.186.200,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Lima Belas Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah*).

#### Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf j sebesar Rp16.096.000,00 (*Enam Belas Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Pelindung; dan
  - b. Belanja Modal Alat SAR
- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp10.596.000,00 (*Sepuluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*); dan
- (3) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp5.500.000,00 (*Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

#### Pasal 68

Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf k sebesar Rp3.448.200.000,00 (*Tiga Miliar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*), yaitu Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebesar Rp3.448.200.000,00 (*Tiga Miliar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

#### Pasal 69

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf m sebesar Rp3.963.546.000,00 (*Tiga Miliar*



*Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah), yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp3.963.546.000,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).*

#### Pasal 70

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf n sebesar Rp2.995.616.172,00 *(Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp2.995.616.172,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).*

#### Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c sebesar Rp27.240.564.712,00 *(Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah), yang terdiri atas :*
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD;
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp26.911.899.533,00 *(Dua Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);*
- (3) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar Rp88.665.179,00 *(Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);*
- (4) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d sebesar Rp240.000.000,00 *(Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).*

#### Pasal 72

Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a sebesar Rp26.911.899.533,00 *(Dua Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), yaitu Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp26.911.899.533,00 (Dua Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).*

#### Pasal 73

Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b sebesar Rp88.665.179,00 *(Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), yaitu Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebesar Rp88.665.179,00 (Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).*

#### Pasal 74

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c sebesar Rp240.000.000,00 *(Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah), yaitu Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp240.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).*



## Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d sebesar Rp91.984.341.296,00 (*Sembilan Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
  - c. Belanja Modal Instalasi.
- (2) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp69.595.029.171,00 (*Enam Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*);
- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp15.256.562.125,00 (*Lima Belas Miliar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah*);
- (4) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar Rp7.132.750.000,00 (*Tujuh Miliar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

## Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a sebesar Rp69.595.029.171,00 (*Enam Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Jalan; dan
  - b. Belanja Modal Jembatan;
- (2) Anggaran Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp69.145.029.171,00 (*Enam Puluh Sembilan Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*); dan
- (3) Anggaran Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp450.000.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

## Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b sebesar Rp15.256.562.125,00 (*Lima Belas Miliar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
  - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
  - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku; dan
  - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp5.849.100.000,00 (*Lima Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah*);
- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp785.000.000,00 (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (4) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar Rp7.081.538.500,00 (*Tujuh*



*Miliar Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah); dan*

- (5) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d sebesar Rp1.540.923.625,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);*

#### Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e sebesar Rp527.696.000,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah),* yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
  - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
- (2) Anggaran Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp131.450.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);*
- (3) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp22.014.000,00 (*Dua Puluh Dua Juta Empat Belas Ribu Rupiah);*
- (4) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d sebesar Rp374.232.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah); dan*

#### Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a sebesar Rp131.450.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),* yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak; dan
  - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp126.900.000,00 (*Seratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah); dan*
- (3) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp4.550.000,00 (*Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).*

#### Pasal 80

Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b sebesar Rp22.014.000,00 (*Dua Puluh Dua Juta Empat Belas Ribu Rupiah),* yaitu Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan sebesar Rp22.014.000,00 (*Dua Puluh Dua Juta Empat Belas Ribu Rupiah).*

#### Pasal 81

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d sebesar Rp374.232.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah),* yaitu Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp374.232.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).*

#### Pasal 82

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c sebesar Rp27.363.022.660,00 (*Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah),* yaitu



Belanja Tidak Terduga sebesar Rp27.363.022.660,00 (*Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah*).

#### Pasal 83

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2022 terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

#### Pasal 84

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a sebesar Rp116.321.339.451,00 (*Seratus Enam Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya; dan
  - b. Penerimaan Pinjaman Daerah.
- (2) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp106.321.339.451,00 (*Seratus Enam Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*); dan
- (3) Anggaran Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Rupiah*).

#### Pasal 85

Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a sebesar Rp106.321.339.451,00 (*Seratus Enam Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*), yaitu Penghematan Belanja sebesar Rp106.321.339.451,00 (*Seratus Enam Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*).

#### Pasal 86

Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sebesar Rp106.321.339.451 00 (*Seratus Enam Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*), yaitu Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebesar Rp106.321.339.451 00 (*Seratus Enam Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*).

#### Pasal 87

Anggaran Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Rupiah*), yaitu Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Rupiah*).

#### Pasal 88

Anggaran Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Rupiah*), yaitu Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Rupiah*).

#### Pasal 89



- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b sebesar Rp37.500.000.000,00 (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Pembentukan Dana Cadangan;
  - b. Penyertaan Modal Daerah; dan
  - c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua Puluh Miliar Rupiah*);
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp7.500.000.000,00 (*Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*); dan
- (4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Rupiah*).

#### Pasal 90

Anggaran Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a sebesar sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua Puluh Miliar Rupiah*) yaitu untuk Pembentukan Dana Cadangan sebesar sebesar Rp20.000.000.000,00 *Dua Puluh Miliar Rupiah*).

#### Pasal 91

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b sebesar Rp7.500.000.000,00 (*Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*), yaitu untuk Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp7.500.000.000,00 (*Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).

#### Pasal 92

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Rupiah*), yaitu untuk Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Rupiah*).

#### Pasal 93

Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Rupiah*), yaitu untuk Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Rupiah*).

#### Pasal 94

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan ;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan. Kelompok Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang diterima;
4. Lampiran IV Daftar Nama, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial yang diterima.



5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus.
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 95

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 96

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 10 Desember 2021

Wali Kota Tasikmalaya

  
**H. MUHAMMAD YUSUF**

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 10 Desember 2021

Sekretaris Daerah  
Kota Tasikmalaya

  
**H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN**

Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 47